



BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 421/ 54 /SK/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR
421/266/SK/2025 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BENER MERIAH
PERIODE 2025-2030

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja kelompok kerja bunda Pendidikan Anak Usia Dini maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas kelompok kerja dalam melaksanakan program pengembangan Anak Usia Dini, perlu dilakukan perubahan Nomenklatur Bidang-Bidang dan pergeseran anggota Kelompok Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 421/266/SK/2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bener Meriah Periode 2025-2030;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik Integratif;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Anak Usia Dini;

8. Qanun.....

- 8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
- 9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 421/266/SK/2025 tentang Penetapan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bener Meriah Periode 2025-2030 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 421/254/SK/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 421/266/SK/2025 tentang Penetapan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bener Meriah Periode 2025-2030 diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 01 September 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI		
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
3	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH	

- Salinan : dari Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bener Meriah di Redelong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 421/ 514 /SK/2026
TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2026

SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2025-2030

- 1. Pembina I : Bupati Bener Meriah
- 2. Pembina II : Wakil Bupati Bener Meriah
- 3. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah
- 4. Bunda PAUD : Ny. Meutia Fauziah Tagore, SH
- 5. Ketua : Masfirah, S.Pd.,M.M
- 6. Wakil Ketua I : Husaini, S.Pd.,M.Pd
- 7. Wakil Ketua II : Muthma Innah ST
- 8. Sekretaris : Eva Andayani, S.Pd., M.Pd
- 9. Wakil Sekretaris : Yunima Fitri, SE
- 10. Bendahara : Karyati, M.Pd

I. KOMISI/BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM
BIDANG SEKRETARIAT

- Ketua : Ns. Ihsan, S.Kep
- Anggota : 1. Aspiani, S.IP
- 2. Ruhdi Wanfitriah, SKM
- 3. Arfina, SE

II. KOMISI BIDANG SOSIALISASI DAN ADVOKASI

- Ketua : Kepala Bagian Hukum Setdakab Bener Meriah
- Anggota : 1. Ade Sarinastiti, S.I.Kom
- 2. Eko Agrianto, S.Pd
- 3. Mahlia Dewi

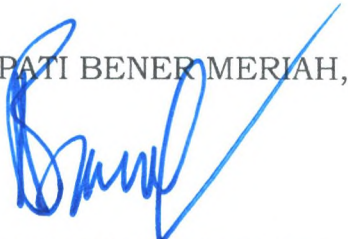
III. KOMISI BIDANG KOORDINASI DAN KERJASAMA KEMITRAAN

- Ketua : Edi Jaswin, SKM, M.Si
- Anggota : 1. Rahmiati Tagore Putri, S.Psi, M.Psi
- 2. Fitra Harisa, S.Tr.Gz
- 3. Sri Wahyuni, M.Pd
- 4. Munawarah, S.Pd.I

IV. KOMISI BIDANG PENGAWASAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- Ketua : Lia Rayani, S.Pd
- Anggota : 1. Desi Oktaviana
- 2. April Wulan Dika, S.Pd
- 3. Dalila Susanti

PARAF KOORDINASI		
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
3	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR